PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KANTOR LURAH TELUK LERONG ULU
JalanCendanaTelp. 0541-743498 KodePos 75127
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN LURAH TELUK LERONG ULU
Nomor : 400/ 08 /400.08.005

TENTANG:

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KELURAHAN TELUK LERONG ULU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

LURAH TELUK LERONG ULU,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kota Samarinda adalah penanganan Stunting);

b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Stunting (2021 - 2022) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
5. Buku Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia terbitan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat Saudari SITI Nurbayah sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Masa Bhakti Januari 2023 sampai dengan Desember 2023;

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tersebut mempunyai tugas – tugas sebagi berikut:

a. Memfasilitasi masyarakat Kelurahan dalam Proses atau diagnose berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan social yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);

b. Fasilitasi dan Advokasi peningkatan belanja APBD Kota Samarinda untuk kegiatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;

c. Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan Utama dalam penanganan stunting di Kelurahan melalui pemantauan indicator kinerja (*Performance Indicators)* yang mencakup:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Integrasi Konseling Gizi;
3. Air Bersih dan Sanitasi;
4. Perlindungan Sosial;
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kader pembangunan manusia bertanggungjawab kepada Walikota Samarinda, Camat Sungai Kunjang, dan Lurah Teluk Lerong Ulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 dengan ketentuan:

a. Biaya akibat ditetapkannya Keutusan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2023;

b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 6 Februari 2023
LURAH TELUK LERONG ULU,

ANTON SULISTIYO, SH.
NIP. 197904122009011004

Tembusan:
1. Walikota Samarinda
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Camat Sungai Kunjang
4. yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner